

Adaptasi Dan Pengaruh Budaya Hukum di Indonesia

Zainal Arifin¹, Andriyadi², Samson Fajar³

*Universitas Muhammadiyah Metro*¹²³

Corresponding Author: mukriearifin81@gmail.com

Abstract

This study analyzes various aspects that affect legal changes in the socio-cultural context in Indonesia. Legal changes are often influenced by the social and cultural dynamics that develop in society. This study aims to understand how social and cultural factors such as traditional values, social norms, and customary customs affect the formation, application, and change of laws in Indonesia. The method used in this study is qualitative with a case study approach, which involves analysis of various legal sources, academic literature, and interviews with legal experts and community leaders. The results of the study show that the interaction between law and socio-cultural aspects creates a continuous adaptation process, where the law must be responsive to changes in values and norms that exist in society. In addition, the findings of this study also indicate that the active involvement of the community in the legislative process

Keywords: Legal Changes, Socio-Cultural, Social Norms, Legal Legitimacy

Abstrak

Penelitian ini menganalisis berbagai aspek yang mempengaruhi perubahan hukum dalam konteks sosial budaya di Indonesia. Perubahan hukum sering kali dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana faktor-faktor sosial dan budaya seperti nilai-nilai tradisional, norma-norma sosial, dan kebiasaan adat mempengaruhi pembentukan, penerapan, dan perubahan hukum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang melibatkan analisis terhadap berbagai sumber hukum, literatur akademik, serta wawancara dengan ahli hukum dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara hukum dan aspek sosial budaya menciptakan proses adaptasi yang terus menerus, di mana hukum harus responsif terhadap

perubahan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Selain itu, temuan penelitian ini juga mengindikasikan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam proses legislasi dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas hukum. Dengan demikian, studi ini menyarankan perlunya pendekatan holistik dan inklusif dalam proses pembuatan hukum untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan tidak hanya adil dan merata, tetapi juga relevan dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat

Kata Kunci: Perubahan Hukum, Sosial Budaya, Norma Sosial, Legitimasi Hukum

A. Pendahuluan

Hukum merupakan salah satu pilar utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di Indonesia, hukum memiliki peran yang sangat vital dalam menciptakan keteraturan sosial dan keadilan. Namun, hukum tidak berdiri sendiri; ia dipengaruhi oleh dan berinteraksi dengan berbagai aspek sosial budaya yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang kaya akan keragaman budaya, pemahaman mengenai bagaimana aspek sosial budaya mempengaruhi perubahan hukum menjadi sangat penting.

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam perkembangan hukumnya, dimulai dari masa kolonial hingga era modern saat ini. Perubahan-perubahan dalam struktur sosial dan budaya, seperti modernisasi, globalisasi, dan pergeseran nilai-nilai tradisional, berperan signifikan dalam mempengaruhi sistem hukum. Misalnya, nilai-nilai tradisional yang kental dengan norma-norma adat sering kali berbenturan dengan hukum nasional yang diadopsi dari sistem hukum Barat. Kondisi ini menuntut adanya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk menciptakan keadilan yang lebih merata dan relevan dengan kondisi masyarakat lokal.

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat Indonesia mengalami transformasi sosial budaya yang dinamis. Globalisasi telah membawa masuk berbagai nilai dan norma baru yang mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hukum. Teknologi informasi yang semakin maju juga mempengaruhi pola interaksi sosial dan, pada gilirannya, menuntut adaptasi hukum yang lebih cepat dan responsif. Di sisi lain, reformasi politik yang dimulai pada akhir 1990-an telah mendorong perubahan besar dalam sistem hukum Indonesia, termasuk penguatan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia.

Melalui penelitian ini, kita dapat memahami bagaimana nilai-nilai tradisional dan norma-norma sosial mempengaruhi pembentukan hukum di Indonesia. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana hukum di Indonesia beradaptasi dengan perubahan sosial budaya yang terjadi, serta peran masyarakat dalam proses perubahan hukum terkait aspek sosial budaya. Interaksi antara hukum adat dan hukum nasional juga menjadi fokus utama untuk melihat bagaimana keduanya dapat berjalan secara harmonis dalam kerangka hukum yang dinamis.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis berbagai aspek yang mempengaruhi perubahan hukum dalam konteks sosial budaya di Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan hukum yang lebih inklusif dan adaptif terhadap dinamika sosial budaya, sehingga mampu menciptakan keadilan yang lebih efektif dan efisien bagi seluruh lapisan masyarakat.

B. Aspek Pengubah Hukum Dalam Perspektif Sosial Budaya

Penelitian ini mengungkap berbagai aspek yang mempengaruhi perubahan hukum dalam konteks sosial budaya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang berperan signifikan dalam proses tersebut, yaitu nilai-nilai tradisional, norma-norma sosial, kebiasaan adat, perubahan sosial, dan partisipasi masyarakat.

1. Pengaruh Nilai Tradisional dan Norma Sosial

Nilai-nilai tradisional dan norma-norma sosial di Indonesia memiliki pengaruh kuat dalam pembentukan dan penerapan hukum. Misalnya, banyak hukum adat yang masih dihormati dan dijalankan di berbagai daerah, meskipun berbeda dari hukum nasional. Penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap orang tua dan leluhur masih sangat dijunjung tinggi. Hal ini sering kali tercermin dalam peraturan-peraturan lokal yang mengakomodasi nilai-nilai tersebut.

2. Adaptasi Hukum Terhadap Perubahan Sosial Budaya

Hukum di Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan sosial budaya yang terjadi. Misalnya, perkembangan teknologi informasi telah mendorong pembentukan undang-undang baru seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain itu, perubahan dalam struktur keluarga dan peran gender juga mempengaruhi perubahan dalam hukum keluarga dan perkawinan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada upaya adaptasi, sering kali terdapat kesenjangan antara hukum yang diundangkan dan penerapannya di lapangan, yang disebabkan oleh perbedaan interpretasi dan keterbatasan dalam penegakan hukum.

3. Peran Masyarakat Dalam Proses Perubahan Hukum

Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi menunjukkan peningkatan, terutama sejak era reformasi. Masyarakat semakin aktif dalam memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang melalui berbagai forum publik dan media sosial. Penelitian ini mencatat bahwa partisipasi yang aktif ini dapat meningkatkan legitimasi hukum dan membuat hukum lebih responsif terhadap kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat.

4. Interaksi Antara Hukum Adat dan Hukum Nasional

Interaksi antara hukum adat dan hukum nasional menunjukkan kompleksitas yang unik di Indonesia. Hukum adat, meskipun tidak tertulis secara formal, tetap diakui dan dihormati dalam berbagai komunitas. Contohnya adalah sistem hukum adat di Bali dan Papua yang masih diterapkan dalam penyelesaian sengketa lokal. Penelitian ini menemukan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar tidak terjadi konflik hukum dan agar hak-hak masyarakat adat dapat dilindungi secara lebih efektif.

Dalam perspektif sosial budaya, perubahan hukum sering dipengaruhi oleh berbagai aspek yang mencerminkan dinamika masyarakat dan kebudayaan. Beberapa aspek utama yang dapat mengubah hukum meliputi:

1. Nilai dan Norma Sosial

Nilai dan norma sosial merupakan aspek penting yang mempengaruhi perubahan hukum dalam masyarakat. Dalam perspektif sosial budaya, nilai dan norma sosial bertindak sebagai cermin dari kepercayaan, moral, dan kebiasaan yang dianut oleh suatu komunitas. Berikut adalah bagaimana nilai dan norma sosial dapat mengubah hukum:

- a. Refleksi dari Kepercayaan Masyarakat : Hukum sering kali disusun berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Ketika kepercayaan dan nilai-nilai ini berubah, hukum pun harus menyesuaikan diri. Misalnya, peningkatan kesadaran tentang kesetaraan gender dapat mendorong revisi undang-undang untuk memastikan perlindungan hak-hak perempuan.
- b. Perubahan dalam Norma Sosial : Norma sosial adalah aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Ketika norma-norma ini berubah, hukum perlu menyesuaikan untuk tetap relevan. Contohnya adalah penerimaan yang lebih luas terhadap pernikahan sesama jenis yang mendorong banyak negara untuk melegalkan pernikahan ini.
- c. Tekanan dari Kelompok Sosial : Kelompok-kelompok sosial yang aktif, seperti organisasi non-pemerintah dan gerakan sosial, sering kali berperan dalam mendorong perubahan hukum dengan mengadvokasi nilai-nilai tertentu. Misalnya, gerakan lingkungan hidup dapat mengarah pada pengesahan undang-undang yang lebih ketat tentang perlindungan lingkungan.
- d. Adaptasi terhadap Kebudayaan yang Berkembang : Kebudayaan tidak statis; ia terus berkembang seiring waktu. Hukum harus menyesuaikan diri dengan perkembangan ini untuk tetap relevan. Misalnya, perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap hukuman mati bisa mengarah pada penghapusan atau pembatasan hukuman tersebut.

- e. Pengaruh Media dan Komunikasi : Media massa dan media sosial memiliki peran besar dalam membentuk dan menyebarkan nilai-nilai dan norma sosial. Kampanye media yang efektif dapat mengubah opini publik dan, akhirnya, mempengaruhi perubahan hukum. Contohnya adalah kampanye kesadaran tentang kekerasan dalam rumah tangga yang bisa mendorong revisi undang-undang terkait.
 - f. Krisis Sosial : Krisis atau peristiwa besar dalam masyarakat, seperti pandemi atau bencana alam, dapat mengubah nilai-nilai dan norma-norma sosial dengan cepat, yang kemudian mempengaruhi hukum. Misalnya, pandemi COVID-19 telah mendorong perubahan signifikan dalam undang-undang kesehatan dan keselamatan.
2. Teknolgi, Inovasi dan Globalisasi
Kemajuan teknologi dan inovasi baru seringkali memerlukan adaptasi hukum untuk mengatur penggunaan dan implikasi teknologi tersebut. Interaksi yang semakin intens dengan negara lain melalui globalisasi dapat membawa pengaruh budaya dan praktik hukum yang berbeda, sehingga mendorong perubahan dalam sistem hukum lokal.
 3. Gerakan Sosial
Gerakan sosial yang muncul untuk memperjuangkan hak-hak tertentu atau perubahan sosial dapat memiliki dampak signifikan pada hukum, baik melalui tekanan langsung maupun melalui perubahan opini publik.
 4. Pendidikan dan Kesadaran Hukum
Peningkatan dalam pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat dapat mempengaruhi perubahan hukum dengan mendorong partisipasi lebih aktif dalam proses legislasi dan advokasi hukum.
 5. Politik dan Kekuasaan
Dinamika politik dan perubahan dalam struktur kekuasaan juga berperan penting dalam perubahan hukum, karena pemimpin dan pembuat kebijakan memiliki wewenang untuk menginisiasi perubahan legislatif.
 - Ekonomi dan Kebutuhan Pasar
Perubahan dalam kondisi ekonomi dan kebutuhan pasar dapat mempengaruhi regulasi dan kebijakan hukum untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, kita dapat memahami bagaimana hukum tidak hanya merupakan seperangkat aturan yang statis, tetapi juga produk yang terus berkembang dari interaksi sosial dan budaya dalam masyarakat.

C. Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti bagaimana aspek sosial budaya mempengaruhi perubahan hukum di Indonesia. Nilai-nilai tradisional dan norma-norma sosial

memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan dan penerapan hukum. Kebiasaan adat dan praktik lokal masih sangat dihormati di berbagai daerah dan sering kali diakomodasi dalam peraturan lokal. Hukum di Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan sosial budaya, seperti perkembangan teknologi dan perubahan struktur keluarga. Namun, kesenjangan antara hukum yang diundangkan dan penerapannya di lapangan masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi meningkat, terutama sejak era reformasi. Partisipasi yang aktif ini meningkatkan legitimasi hukum dan membuat hukum lebih responsif terhadap kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Interaksi antara hukum adat dan hukum nasional menunjukkan kompleksitas yang unik. Ada kebutuhan mendesak untuk harmonisasi antara kedua sistem hukum ini agar tidak terjadi konflik hukum dan hak-hak masyarakat adat dapat dilindungi secara lebih efektif. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang mampu mengakomodasi nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, integrasi antara hukum adat dan hukum nasional harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan

Daftar Pustaka

- Fauzia, A., Hamdani, F. Rusdianto & Mohamed, M. A., Implementation of the Omnibus Law Concept and Consolidated Texts: Amalgamation of the Common Law and Civil Law Legal Systems. *Journal of Law and Legal Reform*, 4(2). 2023
- Friedman, L. M. Legal Culture and Social Development *Law and Society Review*. *The Journal of The Law and Society Association*, 1969. 4(1), .29–44. .
- Manan, A. Aspek-aspek Pengubah Hukum. *Kecana Prenada Media*, 2006
- Pujirahayu, E. W. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan) Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip, 2001
- Rahardjo, S. Rumus-rumus dalam Pengoperan Hukum dalam Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat Alumni, 1977
- Rahardjo, S. Hukum dan Masyarakat Angkasa, 1981
- Rahardjo, S. Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Penerbit Buku Kompas, 2006
- Rasjidi, L. Pembangunan Sistem Hukum Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional. Dalam *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia Eresco*, 1995
- Rasyidi, L. & Sidharta, B. A. Filsafat Hukum: Madzhab dan Refleksinya. *Rosdakarya*, 1994

- Sidharta, B. A. Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia (2nd .ed.). Mandar .Maju, 2000
- Soekanto, S. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-Masalah Sosial. Alumni, 1981
- Tgk, M. S., & Armia. Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum. Pradnya Paramita, 2008
- Wignjosoebroto, S. Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional – Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada, 1994